

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kualitas Barang Penjualan *Discount* Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Tiara Salsabilla¹, Jacobus Jopie Gilalo², Muhamad Aminulloh³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, salsabilatiara1208@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, jopie.gilalo@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, muhamad.aminulloh@unida.ac.id

ABSTRAK

Dalam persaingan bisnis yang ketat, banyak pelaku usaha menawarkan *discount* namun kualitas produk tidak memenuhi harapan konsumen dengan menggunakan praktik pemberian *discount* seringkali disalahgunakan oleh pelaku usaha dengan menampilkan harga awal yang dilebihkan sehingga *discount* yang diberikan tidak sama dengan harga asli produk, dapat berpotensi merugikan konsumen. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melarang praktik diskon palsu dengan mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi harga yang jelas dan jujur kepada konsumen.. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, penjual memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar mengenai harga mutu, dan kondisi produk yang dijual termasuk *discount* yang ditawarkan. Ketidapatuhan terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara perdata maupun pidana yang diatur, dalam pasal-pasal terkait dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat informasi yang menyesatkan atau produk yang tidak sesuai klaim awal. Penelitian ini memakai metode yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan wawancara sebagai data primer dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang belum memahami atau mengindahkan aturan hukum mengenai *discount*, sehingga sering terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen. Kurangnya kesadaran hukum dan etika bisnis menjadi factor utama minimnya tanggung jawab pelaku usaha menjaga kualitas produk yang dijual dengan *discount*.

Kata Kunci: Tanggung jawab pelaku usaha, Kualitas penjualan *discount*, Perlindungan konsumen, Kepuasan konsumen.

PENDAHULUAN

Di era sekarang, kompetisi pasar yang semakin intens, penjualan diskon menjadi salah satu metode penjualan yang sangat ampuh bagi pelaku usaha. Diskon tidak hanya menarik perhatian konsumen, tetapi juga mendorong peningkatan volume penjualan dan loyalitas pelanggan. Fenomena ini semakin diperkuat dengan perkembangan teknologi informasi digital, yang memfasilitasi pelaku usaha untuk mencapai konsumen secara lebih luas melalui metode platform digital. Namun, di balik daya tarik penjualan diskon, terdapat tantangan yang signifikan terkait dengan kualitas produk yang ditawarkan, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Meskipun penjualan diskon menawarkan keuntungan bagi konsumen, sering kali terdapat masalah terkait dengan kualitas produk yang dijual. Banyak pelaku usaha yang, demi meningkatkan margin keuntungan, mengorbankan kualitas barang yang ditawarkan dengan harga diskon. Hal ini dapat mengakibatkan konsumen menerima produk yang tidak sesuai dengan harapan, bahkan dalam beberapa kasus, produk yang cacat atau tidak layak pakai. Dampak dari praktik merugikan konsumen sekaligus mencoreng reputasi usaha penjual dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar secara keseluruhan.¹

Penjual berperan besar dalam menjaga kualitas produk yang mereka tawarkan, termasuk saat memberikan diskon. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban akan memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen mengenai produk tersebut. Pelaku usaha diharapkan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan kepuasan dan keselamatan konsumen sebagai prioritas utama. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang mengedepankan transparansi dan keadilan.

¹ Supaino, E., & Roestamy, M. Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Muslim Legal Regulation About The Use Of Halal Label To Provide Muslim Consumers Protection.

Indonesia, terdapat berbagai regulasi yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai informasi produk, jaminan kualitas, dan mekanisme pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penjual dapat lebih amanah dalam menjaga kualitas produk yang dijual, termasuk dalam situasi penjualan diskon.

Jurnal ini bertujuan menguraikan peran dan kewajiban pelaku usaha atas kualitas penjualan diskon dalam perspektif perlindungan konsumen. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem yang ada. Dengan demikian, diharapkan perlindungan konsumen dapat ditingkatkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar dapat terjaga, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yakni :

- a. Menggunakan jalur pengadilan, yang dimana Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan adalah proses hukum formal di mana pihak-pihak yang bersengketa membawa kasus mereka ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang mengikat. Kelebihan dari penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah *Res judicata* (dalam istilah hukum), serta hukum lebih kuat. Namun, proses ini kadang kala memerlukan waktu lama dengan biaya yang signifikan.
- b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diciptakan untuk mengadili sengketa antara pembeli dan penjual secara efisien, tidak rumit, dan berbiaya. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui BPSK adalah

menyajikan cara kerja yang lebih lekas dan biaya terjangkau serta pendekatan yang lebih bersahabat. Namun, keputusan BPSK tidak bersifat mengikat secara hukum, sehingga penjual dapat memilih untuk tidak mengikuti rekomendasi tersebut.

Kedua jalur penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jalur pengadilan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, sementara BPSK menyediakan layanan dengan waktu pelaksanaan lebih singkat dan biaya yang lebih murah. Pilihan antara keduanya tergantung pada situasi dan preferensi pihak-pihak yang bersengketa.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap konsumen dalam transaksi melalui aplikasi daring harus memperhatikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terutama berkaitan dengan pembelian barang yang merugikan konsumen dan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat tindakan penipuan oleh pelaku usaha.²

Studi kasus yang menjadi objek penelitian penulis yaitu bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian diskon oleh pelaku usaha dan dampaknya terhadap konsumen, pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan dalam UUPK. Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengangkat persoalan hukum yang menimbulkan sejumlah pertanyaan penting yang harus dianalisis secara teliti. Penelitian ini dianggap signifikan karena memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menekankan urgensi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik diskon palsu. Pelaksanaan

² Jopie Gilalo, Jacobus. "PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KONSUMEN DALAM KASUS KEJAHATAN BISNIS." *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 15, no. 2 (2023): 119-128.

UUPK menjadi hal krusial untuk melindungi hak konsumen sekaligus mendorong pelaku usaha berperilaku etis. Di samping itu, edukasi kepada pelaku usaha terkait tanggung jawab hukum mereka dan pentingnya menjaga mutu produk yang ditawarkan, khususnya saat memberikan diskon, juga sangat dibutuhkan.

Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai praktik diskon dalam perlindungan konsumen. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh konsumen dan pelaku usaha, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan melindungi hak-hak konsumen. Penegakan hukum yang lebih baik dan edukasi yang tepat dapat membantu menciptakan pasar yang lebih adil dan transparan.

METODE PENELITIAN

Pada kajian jurnal ini, peneliti menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis praktik *discount* oleh pelaku usaha dan dampaknya terhadap konsumen. Metode ini menggabungkan pendekatan hukum dengan observasi dan pengumpulan data dari praktik di lapangan. Analisis hukum normatif yang membahas implementasi ketentuan perundang-undangan secara empiris dalam kehidupan Masyarakat. Bertujuan untuk memperoleh data dan fakta nyata yang berkaitan dengan perikaku hukum Masyarakat, baik melalui pengamatan langsung maupun wawancara dengan pihak-pihak terkait dilapangan.

Pendekatan yuridis empiris menggabungkan dengan kajian normative terhadap bahan hukum dengan data faktual yang diperoleh dari masyarakat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan hukum dalam praktik serta efektivitasnya dilapangan.

Referensi data dalam penelitian ini meliputi, data primer dan data skunder. Peneliti mengumulkan data primer melalui *interview* langsung dengan berbagai pihak, termasuk konsumen yang mengalami praktik *discount* dan pelaku usaha yang menawarkan *discount*. Tanya jawab ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif

langsung mengenai praktik *discount* dan kepatuhan terhadap hukum perlindungan konsumen. Peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari dokumen hukum, seperti Undang-undang perlindungan konsumen, serta literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan. Data ini digunakan untuk memberikan konteks hukum dan mendukung analisis.

Metode ini bersifat deskriptif dan analitis, dengan focus pada pengumpulan data dan analisis data empiris untuk mengidentifikasi masalah hukum yang terjadi serta mencari solusi yang tepat berdasarkan fakta sosial yang ditemukan. Dengan demikian, penelitian yuridis empiris tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pemampanan penelitian diatas dapat di pelajari yakni, Penelitian ini mengungkap bahwa pelaku usaha sering melakukan praktik diskon palsu dengan cara menaikkan harga asli produk terlebih dahulu kemudian memberikan potongan harga yang tampak besar, padahal harga akhir produk sama dengan harga asli sebelum diskon. Praktik ini merugikan konsumen karena menyesatkan mereka mengenai harga sebenarnya. Negara telah mengatur perlindungan hukum melalui UUPK No 8 Tahun 1999 untuk mengatasi masalah ini, yang mewajibkan penjual memberikan informasi harga dengan jujur dan transparan.

Meskipun sudah ada regulasi seperti UUPK, UU ITE, dan peraturan pemerintah terkait *e-commerce*, masih banyak pelaku bisnis tidak profesional atas pemberian diskon palsu. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan pelaku usaha terhadap aturan hukum yang melarang praktik tersebut sehingga mereka menganggap hal itu sebagai trik pemasaran yang lumrah. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya edukasi hukum kepada pelaku usaha dan konsumen.³

³ Kinarta, D., & Myharto, W. S. (2025). Tindak Pidana Penipuan Diskon Palsu dalam E-Commerce: Kajian Hukum dan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *HUMANIORUM*, 3(2), 124-131.

Pelaku ekonomi harus memberikan keterangan yang cermat, akurat, dan jujur mengenai harga, syarat, serta jaminan produk atau jasa yang ditawarkan. Ketidaksesuaian harga dalam promosi diskon merupakan pelanggaran hak konsumen. pembeli berhak atas kompensasi/ganti rugi jika barang/jasa tidak sesuai perjanjian/iklan (Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen). Dalam *e-commerce*, penjual wajib beri info produk lengkap & benar (Pasal 9 UU ITE). Namun, banyak yang batasi tanggung jawabnya. sehingga perlindungan konsumen menjadi minim. Situasi ini menyebabkan adanya ketidakjelasan hukum bagi konsumendan menghambat perlindungan hak-hak konsumen secara optimal.⁴

Sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melakukan diskon palsu sangat diperlukan untuk memberikan efek jera. Pemerintah dapat melakukan tindakan seperti pemblokiran atau penutupan akun pelakubisnis yang tidak memenuhi tanggung jawabnya membayar ganti rugi atau menghentikan praktik diskon palsu. Penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui proses pidana, perdata, atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menggunakan metode konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, baik pelaku usaha maupun konsumen, melalui seminar, penyuluhan langsung, atau media sosial. Edukasi ini bertujuan agar semua pihak memahami bahwa diskon palsu merupakan tindakan melanggar hukum dan harus diselesaikan secara tegas. Dengan demikian, perlindungan konsumen dapat lebih efektif dan pelaku usaha terdorong untuk menjalankan bisnis secara etis.⁵

Pelaku usaha bertanggung jawab penting dalam menjaga produk penjualan diskon agar tidak merugikan konsumen. Dalam perspektif perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang valid, transparan, dan tidak merugikan terkait harga diskon produk yang ditawarkan. Praktik diskon palsu,

⁴ Nasution, A. (1999). Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar.

⁵ Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). Perlindungan pencipta atas pembajakan novel di marketplace. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 182-206.

seperti menaikkan harga terlebih dahulu kemudian memberikan diskon sehingga harga akhir sama dengan harga asli, merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang secara tegas melarang tindakan menipu konsumen melalui promosi yang tidak transparan. Maka dari itu, pelaku usaha wajib memikul tanggung jawab dan etis atas kualitas dan kejujuran dalam penjualan diskon.

Berdasarkan data beberapa data studi dan literatur hukum terbaru di Indonesia: berikut data dari kasus produk/kualitas produk yang tidak sesuai :

Tabel 1.

Jenis Produk	Deskripsi Kasus	Perlindungan Hukum/ Penyelesaian
Produk Tidak Sesuai Kesepakatan	Konsumen menerima barang yang kualitasnya berbeda dari yang dijanjikan oleh pelaku usaha (misal ukuran, spesifikasi, mutu tidak sesuai)	Konsumen berhak retur, pengembalian uang, atau ganti produk sesuai UU Perlindungan Konsumen Pasal 7 dan 8
Produk Palsu	Penjualan produk palsu atau tiruan yang kualitasnya jauh lebih buruk dari produk asli, seperti kosmetik, parfum, elektronik	Perlindungan khusus diterapkan untuk produk palsu, termasuk tindakan hukum terhadap penjual
Barang Cacat / Kadaluarsa	Penjualan barang cacat, rusak, atau kadaluarsa seperti makanan, obat-obatan, dan produk konsumen lain	Konsumen dapat meminta penggantian atau kompensasi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan penyelesaian melalui mediasi/arbitrase

<p>Produk Berbeda dari Deskripsi Online</p>	<p>Dalam e-commerce, barang yang diterima berbeda dengan deskripsi produk yang ada di platform penjualan online</p>	<p>Konsumen berhak mengajukan komplain, retur dan mendapat perlindungan berdasarkan UU ITE dan Perlindungan Konsumen</p>
---	---	--

Referensi data dan studi ini diambil dari hasil riset dan kajian terkini yang mendokumentasikan berbagai aspek perlindungan konsumen terutama terkait produk tidak sesuai di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memberikan diskon palsu masih menjadi tantangan, terutama di platform *e-commerce* yang berkembang pesat. Pemerintah telah mengatur ketentuan hukum melalui UUPK, UU ITE, dan peraturan pelengkap lainnya yang mengatur obligasi usahawan menyediakan keterangan valid soal harga dan diskon dagangan. Namun, masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan aturan tersebut karena ketidaktahuan atau sengaja melakukan praktik curang demi keuntungan. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas, seperti pemblokiran atau penutupan akun pelaku usaha yang terbukti melakukan diskon palsu, agar tercipta efek jera dan perlindungan hukum yang nyata bagi konsumen.⁶

Selain aspek hukum, tanggung jawab pelaku usaha juga mencakup penerapan etika bisnis yang baik dalam menjalankan operasionalnya. Pelaku usaha harus memastikan bahwa diskon yang diberikan benar-benar menurunkan harga produk sesuai yang disampaikan ke pembeli. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan membangun hubungan bisnis yang sehat. Ketidaksesuaian antara harga diskon dan harga asli memiskinkan konsumen dan memicu ketidakadilan perdagangan. Sebab itu, usahawan harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan konsumen melalui transparansi dan kejujuran.

⁶ Sari, S. A. (2023). *Pengelolaan Data Pribadi Konsumen Tokopedia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Perlindungan konsumen terhadap praktik diskon palsu tidak hanya bergantung pada pelaku usaha, tetapi juga pada peran pemerintah. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan lembaga terkait aktif dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat sekaligus melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum pada pelaku usaha nakal. Resolusi konflik konsumen dimungkinkan via mediasi, arbitrase, atau persidangan untuk memastikan hak konsumen terpenuhi pelaku bisnis memikul tanggung jawab atas kerugian. Edukasi dan pengawasan intensif menjadi kunci keberhasilan perlindungan konsumen di era digital.⁷

Secara keseluruhan, tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas penjualan diskon dalam perspektif perlindungan konsumen menuntut kepatuhan hukum, penerapan etika bisnis, dan kesadaran akan hak-hak konsumen. Pengusaha untuk menyampaikan fakta yang benar dan jujur serta siap mempertanggungjawabkan setiap kerusakan finansial konsumen dari diskon yang tidak valid. Pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen perlu memperkuat penegakan hukum dan edukasi agar tercipta iklim usaha yang sehat dan konsumen terlindungi secara optimal.⁸

Penjelasan ini mengacu pada hasil kajian hukum dan praktik terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan diskon, khususnya di platform e-commerce, serta perlindungan konsumen berdasarkan peraturan undang-undang yang sah di Indonesia.

KESIMPULAN

Liabilitas pelaku ekonomi terhadap kualitas barang penjualan *discount* harus ditegakkan dengan memperkuat regulasi, penegakan hukum dan edukasi konsumen. usahawan dapat memberikan pemberitahuan harga jujur, transparan serta menanggung resiko kerugian konsumen dan harus memberikan kompensasi terkait

⁷ Mohd, Y. D., Siti Yulia Makkininnawa YD, S., & M Fadly Daeng Yusuf, F. (2024). Hukum Perlindungan Konsumen

⁸ Jopie Gilalo, J., Sulistiyono, A., & Harahap, B. (2020). Tinjauan Yuridis Dalam Bukti Hukum Konsumen Dalam Makanan Halal. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1), 26-40.

praktik *discount* palsu. Perlindungan hukum yang kuat akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum dan etis untuk memberikan keterangan yang benar, transparan, dan tidak menyesatkan terkait harga diskon produk yang ditawarkan kepada konsumen. Prkatik diskon palsu, seperti menaikkan harga terlebih dahulu kemudian memberikan *discount* sehingga harga akhir sama dengan dengan harga asli, merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen terkait melarang penawaran barang atau jasa secara tidak benar dan menyesatkan. Pelaku usaha yang melakukan praktik itu tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau penjara sesuai ketentuan hukum berlaku.

Selain aspek hukum, pelaku usaha juga wajib menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen dengan menjalankan prinsip etika dalam pemasaran, termasuk dalam pemberian *discount*. Ketidaktauhan pelaku usaha terhadap aturan hukum sering menjadi factor utama kurangnya tanggung jawab yang diberikan, sehingga edukasi dan pengawasan dari pemerintah sangat diperukan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen.

Dengan demikian, perlindungan konsumen terhadap kualitas barang penjualan *discount* sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan hukum serta penerapan etika bisnis yang baik. Pembeli berhak memperoleh restitusi atau penggantian barang jika tidak sesuai janji promosi diskon tersebut.

REFERENSI

- Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). Perlindungan pencipta atas pembajakan novel di marketplace. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 182-206.
- Jopie Gilalo, J. (2023). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Konsumen Dalam Kasus Kejahatan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(2), 119-128.

- Jopie Gilalo, J., Sulistiyono, A., & Harahap, B. (2020). Tinjauan Yuridis Dalam Bukti Hukum Konsumen Dalam Makanan Halal. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1), 26-40.
- Kinarta, D., & Myharto, W. S. (2025). Tindak Pidana Penipuan Diskon Palsu dalam E-Commerce: Kajian Hukum dan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *HUMANIORUM*, 3(2), 124-131.
- Mohd, Y. D., Siti Yulia Makkininnawa YD, S., & M Fadly Daeng Yusuf, F. (2024). Hukum Perlindungan Konsumen.
- Nasution, A. (1999). Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar.
- Putri, G. N., Gilalo, J. J., & Djuniarsono, R. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiklanan Produk Berbahaya Oleh Influencer. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4929-4946.
- Roestamy, M., & Martin, A. Y. (2021). Perkembangan Hukum Properti Indonesia (Sebuah Catatan Tentang Prospek). *PT Rajawali Buana Pusaka*.
- Roestamy, M., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2015). Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum. *Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor*.
- Sari, S. A. (2023). *Pengelolaan Data Pribadi Konsumen Tokopedia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Supaino, E., & Roestamy, M. Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Muslim Legal Regulation About The Use Of Halal Label To Provide Muslim Consumers Protection.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.